



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Erlina binti Riduan Laga**, tempat dan tanggal lahir Sukomulyo, 11 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Sumber Sari RT.005, Desa Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

**Eliana binti Riduan Laga**, tempat dan tanggal lahir Sukomulyo, 01 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di Sukomulyo RT.005, Desa Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

**Bella Ayu Tri Lestari binti Riduan Laga**, tempat dan tanggal lahir Sukomulyo, 18 November 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Soewondo RT.009, Desa Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal Para Pemohon ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Edy Dharma, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "Bambang Edy Dharma, S.H & Rekan", Beralamat di Jl. Jakarta 2 Blok AA Ruko No.03

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



RT. 081, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 01/SK-KS/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, yang menggunakan domisili elektronik pada alamat email [bambang.edy.d@gmail.com](mailto:bambang.edy.d@gmail.com), sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sdw mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA di Desa Sukomulyo dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Sukomulyo Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 6407-KM-13062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 14 Juni 2023 Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama SANGAOLA (Alm), Beragama Katholik meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 03 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5306-KM-27102023-0003 tertanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan ibunya yang bernama KATARINA KEWA DERAN, Usia 83 Tahun, Agama Katholik

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini masih hidup, namun dengan Usia 83 Tahun yang bersangkutan dalam kondisi sakit Stroke serta tidak dapat mengingat apapun (Pikun);

3. Bahwa dari Pernikahan Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA dengan istrinya yaitu Almarhumah MINARTI Binti KASTI pada tanggal 25 Oktober 1980 (sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 39/07/II 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Long Iram), Memiliki dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. ERLINA
  - b. ELIANA
  - c. BELLA AYU TRI LESTARI
4. Bahwa, ibu dari Para Pemohon atau Istri dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6407-KM-03052016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat tertanggal 03 Mei 2016.
5. Bahwa, dikarenakan Ibu dari Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA yaitu ibu KATARINA KEWA DERAN memeluk Agama KATHOLIK, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku II Hukum Kewarisan BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (c) dan Buku II Hukum Kewarisan BAB II Tentang Ahli Waris Pasal 172 maka Ibu KATARINA KEWA DERAN bukanlah sebagai Ahli Waris sesuai dengan Hukum Waris Islam;
6. Bahwa, Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023 meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:
  - (a) ERLINA (sebagai anak Perempuan Kandung);
  - (b) ELIANA (sebagai anak perempuan kandung);
  - (c) BELLA AYU TRI LESTARI (sebagai anak perempuan kandung);
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama ISLAM;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, agar Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA sesuai dengan Hukum Waris Islam;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tujuan Para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli Waris yang sah menurut Hukum Waris Islam dan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni untuk pencairan Rekening di Bank Kaltimtar dengan nomor rekening tabungan 502017175 atas nama Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA.

Maka Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar Atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA telah meninggal dunia tanggal 21 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6407-KM-13062023-0004 tertanggal 14 Juni 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum RIDUAN LAGA Bin SANGAOLA sebagai Berikut:
  - a) ERLINA ( Perempuan, Umur 39 Tahun ) Pemohon Pertama
  - b) ELIANA ( Perempuan, Umur 36 Tahun ) Pemohon Kedua
  - c) BELLA AYU TRI LESTARI ( Perempuan, Umur 26 Tahun ) Pemohon Ketiga
4. Menetapkan bagian masing – masing sesuai dengan Farai'd Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan setelah sebelumnya telah dilaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pemohon serta kelengkapan sebagai Advokat bagi penerima kuasa ternyata surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili/mendampingi pemberi kuasa di persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon mengajukan perkara ini terkait dengan kepentingan pengambilan dana pada rekening bank pewaris;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi e-KTP NIK 6407075105840001 tanggal 23-10-2012 atas nama Erlina tercatat di Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407070406080014 tanggal 07-05-2014 atas nama kepala rumah tangga Sumarno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 477/A-1/D-84/1315/XI/1996 tanggal 26 November 1996 atas nama Erlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
4. Fotokopi e-KTP NIK 6407054106870001 tanggal 05-10-2012 atas nama Eliana tercatat di Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051202100002 tanggal 03-10-2017 atas nama kepala rumah tangga Erwan Adiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;

**6.** Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 477/A-1/I-87/2523/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Eliana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;

**7.** Fotokopi e-KTP NIK 6407055811970001 tanggal 15-03-2021 atas nama Bela Ayu Tri Lestari tercatat di Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.7;

**8.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407051306220001 tanggal 14-06-2022 atas nama kepala rumah tangga Supardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dipindai ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.8;

**9.** Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 118/IST/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Bela Ayu Tri Lestari yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.9;

**10.** Fotokopi e-KTP NIK 5306137112400006 tanggal 06-12-2012 atas nama Katarina Kewa Deran tercatat di Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.10;

**11.** Fotokopi e-KTP NIK 6407052412640001 tanggal 18-03-2018 atas nama Ridwan Laga tercatat di Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw





tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.11;

**12.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407050708080218 tanggal 14-06-2022 atas nama kepala rumah tangga Ridwan Laga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dipindai ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.12;

**13.** Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016147 tanggal 5 September 2013 atas nama Ridwan Laga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.13;

**14.** Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 6407-KM-13062023-0004 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Ridwan Laga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dipindai ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.14;

**15.** Fotokopi e-KTP NIK 6407055212660001 tanggal 05-10-2012 atas nama Minarti tercatat di Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.15;

**16.** Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.016148 tanggal 1 Desember 2011 atas nama Minarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.16;

**17.** Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 6407-KM-03052016-0003 tanggal 3 Mei 2016 atas nama Minarti yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.17;

**18.** Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 39/07/II/1981 tanggal 20 Februari 1981 atas nama Ridwan dan Minarti yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Long Iram, Kutai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.18;

**19.** Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 5306-KM-27102023-0003 tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Hendrikus Sanga Ola yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dipindai ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.19;

**20.** Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Petinggi Kampung Sukomulyo dan Camat Long Iram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.20;

**21.** Fotokopi bagan/silsilah ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Petinggi Kampung Sukomulyo dan Camat Long Iram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.21;

**22.** Fotokopi surat keterangan pembenaran nama yang dibuat oleh Petinggi Kampung Sukomulyo Nomor 05.2011/223/Pem-SKM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.22;

**b. Bukti Saksi;**

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Musi'ir Bin Murdoko**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sukomulyo RT 008 Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, kedatangan Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris atas nama alm. Ridwan Laga bin Sangaola;
- Bahwa, saksi kenal dengan alm. Ridwan Laga bin Sangaola karena memang bertetangga;
- Bahwa, setahu saksi selama hidupnya alm. Ridwan Laga bin Sangaolahanya menikah satu kali yaitu dengan ibu Minarti;
- Bahwa, dari perkawinan alm. Ridwan Laga bin Sangaola dengan Minarti dikaruniai tiga anak yang bernama Erlina, Eliana, dan Bella;
- Bahwa, setahu Saksi alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia pada April 2023;
- Bahwa alm. Ridwan Laga bin Sangaola pada saat meninggal memeluk agama Islam;
- Bahwa isterinya yang bernama Minarti juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia ayah dan ibunya serta kakek neneknya masih hidup atau tidak karena mereka di NTT;
- Bahwa, selama masa perkawinannya antara alm. Ridwan Laga bin Sangaola tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama hidupnya alm. Ridwan Laga bin Sangaola hanya mempunyai satu istri yakni Minarti;
- Bahwa, pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah tiga orang anaknya dan diantara mereka tidak ada sengketa;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keperluan pembuatan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi ke bank atas nama alm. Ridwan Laga;
- Saksi 2, **Kusman Hadi Bin Kartojo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Sukumulyo RT 005 Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara ke pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris atas nama alm. Ridwan Laga bin Sangaola;
  - Bahwa, saksi kenal dengan alm. Ridwan Laga bin Sangaola karena sebagai tetangga;
  - Bahwa, setahu saksi selama hidupnya alm. Ridwan Laga bin Sangaola hanya menikah satu kali yaitu dengan ibu Minarti;
  - Bahwa, dari perkawinan alm. Ridwan Laga bin Sangaola dengan Minarti dikaruniai tiga anak yang bernama Erlina, Eliana, dan Bella;
  - Bahwa, setahu Saksi alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia pada April 2023 dan pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal memeluk agama Islam;
  - Bahwa isterinya yang bernama Minarti juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa, alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia disebabkan karena sakit;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia ayah dan ibunya serta kakek neneknya masih hidup atau tidak;
  - Bahwa, selama masa perkawinannya antara alm. Ridwan Laga bin Sangaola tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, selama hidupnya alm. Ridwan Laga bin Sangaola hanya mempunyai satu istri yakni Minarti;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah tiga orang anaknya dan diantara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa, keperluan pembuatan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi ke bank atas nama alm. Ridwan Laga;

Bahwa, para Pemohon tidak ingin mengajukan alat bukti lainnya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang apa yang telah didalilkan oleh Para Pemohon yang diperkuat dengan beberapa alat bukti yang ada maka dapat diperoleh bukti sementara bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat kewenangan Peradilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b), bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Sendawar mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah mengenai penetapan ahli waris dari alm. Ridwan Laga yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023 yang jika bertitik tolak dari Pasal 283 R.Bg *jo.* pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan barangsiapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau menyangkal hak orang lain maka harus dapat membuktikannya. Sehingga dalam perkara *a quo* beban bukti dipikulkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari alm. Ridwan Laga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yang terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yaitu berupa fotokopi KTP, Kartu keluarga dan Kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, hal mana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang Pemohon I adalah anak kandung dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, P.5 dan P.6 yaitu berupa fotokopi KTP, Kartu keluarga dan Kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II, hal mana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang Pemohon II adalah juga anak kandung dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7, P.8 dan P.9 yaitu berupa fotokopi KTP, Kartu keluarga dan Kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III, hal mana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang Pemohon III adalah anak kandung dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10, yaitu berupa fotokopi KTP an Katarina Kewa Deran, hal mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang Katarina Kewa Deran yang tidak lain adalah merupakan ibu dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola yang juga dari alat bukti tersebut diperoleh

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa memang ibu dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola adalah beragama katholik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.11, P.12 dan P.13 yaitu berupa fotokopi KTP, Kartu keluarga dan Kutipan akta kelahiran atas nama alm. Riduan Laga bin Sangaola, hal mana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara sehingga terbukti secara hukum bahwa memang alm. Ridwan Laga bin Sangaola adalah anak kandung dari Sangaola dan Katarina Kewa Deran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.14 yang berupa Kutipan akta kematian atas nama alm. Ridwan Laga bin Sangaola, hal mana fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara sehingga terbukti secara hukum bahwa memang alm. Riduan Laga bin Sangaola telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam pokok surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.15, P.16, P.17 dan P.18 yang berupa fotokopi KTP, kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian dan Kutipan akta nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup atas nama Minarti (istri dari Ridwan Laga) dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara sehingga terbukti secara hukum bahwa memang identitas dari Minarti adalah sebagaimana tersebut dalam akta tersebut yang telah menikah dengan Ridwan Laga dan telah meninggal sebagaimana terbukti dalam kutipan akta kematian;

Menimbang, terhadap bukti P.20 dan P.21 yang pada pokoknya berupa fotokopi silsilah ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh aparat desa setempat dimana alat bukti tersebut hanya dapat memberikan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran bahwa ada silsilah dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola yang dari alat bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan saja yang harus diperkuat oleh beberapa alat bukti yang lainnya;

Menimbang, terhadap bukti P.22 yang pada pokoknya berupa fotokopi surat pembenaran nama yang dibuat oleh aparat desa setempat dimana alat bukti tersebut dapatlah memberikan gambaran mengenai identitas Riduan Laga yang memang benar adalah orang tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPdata, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil seorang saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut dapat diperoleh keterangan antara lain mengenal alm. Ridwan Laga bin Sangaola, bahwa alm. Ridwan Laga bin Sangaola selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Minarti dan dikaruniai tiga orang anak yang kemudian alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia karena sakit. Bahwa, pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia bapak serta kakek neneknya telah meninggal dunia terlebih dahulu sementara ibunya masih hidup tetapi beragama Katholik;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., dan disamping itu pengetahuan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang artinya keterangan saksi tersebut atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut secara meteriil dapat memperkuat dalil Pemohon tentang adanya ahli waris dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh beberapa alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa, alm. Ridwan Laga bin Sangaola selama hidupnya hanya pernah sekali menikah yaitu dengan Minarti;
- b. Bahwa, pernikahan alm. Ridwan Laga bin Sangaola dengan Minarti tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- c. Bahwa, kemudian pada tanggal 21 April 2023 alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia karena sakit;
- d. Bahwa isterinya yang bernama Minarti juga telah meninggal terlebih dahulu;
- e. Bahwa, pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia bapak serta kakek neneknya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi ibunya masih hidup tetapi beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang alm. Ridwan Laga bin Sangaola telah meninggal dunia karena sakit dan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan alm. Ridwan Laga bin Sangaola sebagai pewaris (*Muwarrits*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga mengakomodir terhadap petitum angka 2 (dua) surat permohonan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah *"orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat alm. Ridwan Laga bin Sangaola meninggal dunia, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Para Pemohon, sehingga majelis hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) surat permohonan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya Para Pemohon juga meminta pembagian terhadap harta peninggalan dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan terhadap perkara *voluntaire* adalah perkara yang tanpa adanya lawan dan didasarkan atas kesepakatan bersama. Ada pendapat yang merupakan doktrin hukum dari Purwosusilo dan Sugiri Permana dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia hal. 41 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perkara permohonan ahli waris adalah perkara yang diajukan secara sukarela dan para pihak dapat menentukan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatannya. Hal ini merupakan teori yang diajukan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap beberapa penetapan waris di Pengadilan Agama. Adanya pendapat tersebut di atas dapat difahami juga bahwa jika para pihak terdapat ketidaksepakatan dalam penentuan ahli waris termasuk pembagian porsi warisnya maka dapat mengajukan perkara gugatan waris yang bersifat kontentius;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 313/K/Ag/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang pada uraian pertimbangannya menyebutkan bahwa Para Pemohon dalam permohonannya disamping mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris juga mohon pembagian harta waris, sedangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung penetapan hak kebendaan tidak dapat diajukan secara *voluntair*. Maka dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan terhadap pertitum angka 4 (empat) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntaire* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. Ridwan Laga bin Sangaola telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023 dan berkedudukan sebagai Pewaris;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari alm. Ridwan Laga bin Sangaola adalah sebagai berikut:

- 3.1. Erlina binti Ridwan Laga (Anak Kandung);
- 3.2. Eliana binti Ridwan Laga (Anak Kandung);
- 3.3. Bella Ayu Tri Lestari binti Ridwan Laga (Anak Kandung);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw



**Jamaludin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Sdw